



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 127 TAHUN 2023  
TENTANG  
SUSUNAN DIVISI DAN KORWIL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA PERIODE 2023-2028**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (5), dan Pasal 36 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Susunan Divisi dan Korwil pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Periode 2023-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan Fungsi, Tugas, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

- Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1462 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Provinsi Bali Periode 2023-2028;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1558 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 87 (delapan puluh tujuh) pada 9 (sembilan) Provinsi Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG SUSUNAN DIVISI DAN KORWIL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA PERIODE 2023-2028.

- KESATU : Divisi dan Korwil pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Periode 2023-2028 disusun, dibagi/dibentuk, dan ditetapkan dengan tujuan untuk memudahkan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, dalam rangka mempercepat langkah koordinasi, supervisi, evaluasi, dan pola penanganan tugas kewilayahan, serta melaksanakan optimalisasi fungsi dan tanggung jawab Sekretariat dalam mendukung pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana.
- KEDUA : Pembagian Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai berikut:
1. Divisi bagi Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jembrana 2023-2028 meliputi:
    - a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik;
    - b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
    - c. Divisi Teknis Penyelenggaraan;
    - d. Divisi Hukum dan Pengawasan; dan
    - e. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi.
  2. Ketua atau Anggota KPU Kabupaten Jembrana masing-masing menjadi ketua dalam 1 (satu) Divisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
  3. Masing-masing Ketua atau Anggota KPU Kabupaten Jembrana menjadi wakil ketua di luar Divisi dimana yang bersangkutan menjadi ketua.
  4. Setiap Ketua atau Anggota KPU Kabupaten Jembrana yang tidak menjadi ketua dan wakil ketua dalam suatu Divisi, menjadi anggota dalam Divisi tersebut.
  5. Ketua KPU Kabupaten Jembrana secara langsung ditetapkan menjadi Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik.
  6. Ketua dan wakil ketua Divisi membagi beban tugas secara proporsional.

- KETIGA : Tugas masing-masing Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1, sebagai berikut:
1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait kebijakan:
    - a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
    - b. protokol dan persidangan;
    - c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
    - d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
    - e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten Jembrana; dan
    - f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
  2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait kebijakan:
    - a. sosialisasi kepemiluan;
    - b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
    - c. publikasi dan kehumasan;
    - d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
    - e. kerja sama antar lembaga;
    - f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
    - g. rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS, petugas pemuakhiran data pemilih;
    - h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
    - i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
    - j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
    - k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
    - l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

3. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait kebijakan:
  - a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
  - b. pendaftaran dan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;
  - c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
  - d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
  - f. pelaporan dana kampanye; dan
  - g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Jembrana.
4. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait kebijakan:
  - a. penyusunan rancangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana;
  - b. telaah hukum dan advokasi hukum;
  - c. dokumentasi dan publikasi hukum;
  - d. pengawasan dan pengendalian internal;
  - e. penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
  - f. penanganan pelanggaran Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS.
5. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait kebijakan:
  - a. menjabarkan program dan anggaran;
  - b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
  - c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;

- d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
- e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
- f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
- g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.

KEEMPAT : Pembentukan Korwil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai berikut:

1. Pembentukan Korwil dilakukan dengan cara membagi masing-masing wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Jembrana ke dalam 1 (satu) Korwil, meliputi:
  - a. Korwil Kecamatan Jembrana;
  - b. Korwil Kecamatan Mendoyo;
  - c. Korwil Kecamatan Melaya;
  - d. Korwil Kecamatan Pekutatan;
  - e. Korwil Kecamatan Negara.
2. Susunan Korwil sebagaimana dimaksud dalam angka 1 terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua; dan
  - c. pejabat sekretariat.
3. Ketua atau Anggota KPU Kabupaten Jembrana masing-masing menjadi ketua dalam 1 (satu) Korwil sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
4. Masing-masing Ketua atau Anggota KPU Kabupaten Jembrana menjadi wakil ketua di luar Korwil dimana yang bersangkutan menjadi ketua.
5. Sekretaris atau Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana masing-masing menjadi pejabat sekretariat yang mendukung dan membantu 1 (satu) Korwil sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

KELIMA : Tugas Korwil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT angka 1 yaitu:

1. Melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan, dan/atau mempercepat penyelesaian masalah terhadap

terhadap PPK yang berada dalam wilayah kerjanya.

1. Melaporkan perkembangan tugas dan/atau penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Jembrana.
2. Dalam menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Korwil mengikutsertakan Divisi yang membidangi untuk melakukan penyelesaian masalah, evaluasi, dan pembinaan kepada PPK dalam wilayah kerjanya.
3. Dalam menjalankan tugas supervisi dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, Korwil dapat:
  - a. memberikan arahan kepada PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan KPU, KPU Provinsi Bali, dan/atau KPU Kabupaten Jembrana;
  - b. melakukan klarifikasi, menganalisis, dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah koordinasi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno;
  - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Rapat Pleno dan KPU Provinsi Bali.
4. Ketua Korwil menjadi penanggung jawab terhadap tim/kelompok di wilayah kerjanya apabila dalam pelaksanaan tugas untuk seluruh Korwil membutuhkan dukungan tim pelaksana/kelompok kerja yang berasal dari pegawai/staf pada Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana sesuai dengan Subbagian.

KEENAM : Susunan dan kedudukan Divisi dan Korwil pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Periode 2023-2028 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KEEMPAT, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 231/ORT.02-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2019 tentang Pembagian Divisi dan Korwil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 8/ORT.01/5101/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 231/ORT.02-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2019 tentang Pembagian Divisi dan Korwil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 30 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Subbagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 127 TAHUN 2023  
TENTANG SUSUNAN DIVISI DAN KORWIL  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA PERIODE 2023-2028

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN DIVISI BAGI KETUA DAN ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

- A. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik:
1. Ketua : I Ketut Adi Sanjaya
  2. Wakil Ketua : I Ketut Adi Angga Ratana
  3. Anggota : a. Dewa Putu Gede Oka  
b. Gusti Ayu Putu Sudiastari  
c. Sa'rani
- B. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia:
1. Ketua : Dewa Putu Gede Oka
  2. Wakil Ketua : Sa'rani
  3. Anggota : a. I Ketut Adi Sanjaya  
b. Gusti Ayu Putu Sudiastari  
c. I Ketut Adi Angga Ratana
- C. Divisi Teknis Penyelenggaraan:
1. Ketua : Gusti Ayu Putu Sudiastari
  2. Wakil Ketua : I Ketut Adi Sanjaya
  3. Anggota : a. I Dewa Putu Gede Oka  
b. I Ketut Adi Angga Ratana  
c. Sa'rani
- D. Divisi Hukum dan Pengawasan:
1. Ketua : I Ketut Adi Angga Ratana
  2. Wakil Ketua : Gusti Ayu Putu Sudiastari
  3. Anggota : a. I Ketut Adi Sanjaya  
b. Dewa Putu Gede Oka  
c. Sa'rani
- E. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi:
1. Ketua : Sa'rani
  2. Wakil Ketua : Dewa Putu Gede Oka
  3. Anggota : a. I Ketut Adi Sanjaya  
b. Gusti Ayu Putu Sudiastari  
c. I Ketut Adi Angga Ratana

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 30 Oktober 2023

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Subbagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,

  
I Nyoman Giri Gunadi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 127 TAHUN 2023  
TENTANG SUSUNAN DIVISI DAN KORWIL  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA PERIODE 2023-2028

SUSUNAN KORWIL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA

A. Korwil Kecamatan Jembrana:

1. Ketua : I Ketut Adi Sanjaya
2. Wakil Ketua : I Ketut Adi Angga Ratana
3. Pejabat Sekretariat : I Gusti Ayu Ardani, S.Kom., M.A.P.

B. Korwil Kecamatan Mendoyo:

1. Ketua : Dewa Putu Gede Oka
2. Wakil Ketua : Sa'rani
3. Pejabat Sekretariat : I Wayan Peri Prasetya Arta, S.H., M.H.

C. Korwil Kecamatan Melaya:

1. Ketua : Gusti Ayu Putu Sudiastari
2. Wakil Ketua : I Ketut Adi Sanjaya
3. Pejabat Sekretariat : Desak Made Dwi Widiastari, S.A.P.

D. Korwil Kecamatan Pekutatan:

1. Ketua : I Ketut Adi Angga Ratana
2. Wakil Ketua : Gusti Ayu Putu Sudiastari
3. Pejabat Sekretariat : I Dewa Made Dharma Wiratama, S.E.

E. Korwil Kecamatan Negara:

1. Ketua : Sa'rani
2. Wakil Ketua : Dewa Putu Gede Oka
3. Pejabat Sekretariat : I Nyoman Giri Gunadi, S.H.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 30 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Subbagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi